

ABSTRAK

Nama: Mega Dwi Margetti, Judul: Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pembayaran upah jasa angkut (CV. Tirta Karuna Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan). Pembimbing: Dr. Moh. Afandi M.H.I

Kata Kunci: Pembayaran Upah, Jasa Angkut

Salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi adalah upah-mengupah, salah satunya yaitu upah jasa angkut. Praktik pembayaran upah jasa angkut yang terjadi di CV. Tirta Karuna ini dilakukan 2 minggu setelah pemilik jasa angkut menyetorkan invoice kepada pihak perusahaan, Namun seiring berjalannya waktu pihak perusahaan selalu menunda pembayaran upah jasa angkut tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Praktik penundaan upah jasa angkut yang terjadi di CV. Tirta Karuna dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Berangkat dari problem tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masala. 1) Bagaimana praktik penundaan pembayaran upah jasa angkut yang dilaksanakan di CV. Tirta Karuna? 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pembayaran upah jasa angkut yang terjadi di CV. Tirta Karuna?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami suatu dibalik fenomena.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran upah jasa angkut yang terjadi di CV. Tirta Karuna mengalami penundaan, terjadinya penundaan pembayaran upah disebabkan karena permintaan barang menurun, akibatnya pendapatan berkurang sehingga pembayaran upah jasa angkut tersebut sering ditunda oleh pihak perusahaan. Banyak pihak yang merasa dirugikan akibat penundaan tersebut, karena mereka mempunyai tanggungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari upah tersebut. Dalam praktik penundaan pembayaran upah jasa angkut yang dilakukan oleh CV. Tirta Karuna tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut karena pihak CV. Tirta Karuna melakukan wanprestasi atas keterlambatan pembayaran upah jasa angkut yang tidak sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi ini dilarang oleh Allah SWT karena pihak perusahaan telah ingkar janji, dimana ingkar janji menurut Islam merupakan suatu ciri-ciri orang munafik. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 76. Dari surat tersebut dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya menunda pembayaran upah jasa angkut, dimana pihak perusahaan harus membayar upah jasa angkut sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertulis pada surat perjanjian kerja.